

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada suksesnya pembangunan nasional. Demi tercapainya hal tersebut, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara harus terbebas dari penyimpangan dan berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan Putra dan Ariyanto (2015). Di Negara Republik Indonesia laporan keuangan pemerintah di audit oleh auditor dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Peran BPK RI sebagai pengawal harta negara, membuat masyarakat menjadikan BPK RI sebagai kepanjangan tangan bagi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) Ningrum (2018). Tingginya harapan masyarakat agar BPK RI benar-benar mampu menjalankan amanahnya menjadi lembaga yang senantiasa bergerak menjaga dan memeriksa agar keuangan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat membutuhkan auditor BPK RI yang mampu menjaga komitmennya untuk senantiasa melaksanakan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan Ningrum (2018). Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 5 menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga independen yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. UU Nomor 15 tahun 2006 menyebutkan bahwa Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dapat diatasi melalui lembaga yang independen dalam

melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. BPK RI dalam melakukan aktivitasnya mengacu pada Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari tiga nilai dasar kode etik yaitu, independensi, integritas, dan profesionalisme.

Namun belakangan ini kinerja auditor BPK RI sering menjadi sorotan dan citra profesinya menurun, hal ini disebabkan buruknya kinerja profesi auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Seringkali terjadi kegagalan bisnis dan kerugian investasi justru setelah laporan keuangan di audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari auditor, seperti pada tahun 2017 BPK RI kerap menjadi sorotan pasca ditetapkan dua auditornya sebagai tersangka atas kasus suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT). Dalam penelusuran yang dilakukan aparat penegak hukum, pejabat kementerian tersebut diduga memberikan uang sebesar Rp240 juta kepada auditor BPK demi mendapatkan opini WTP atas hasil pemeriksaan keuangan 2016. Kedua auditor tersebut, yakni Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli (www.cnnindonesia.com).

Tidak hanya itu, pada tahun 2019 Rizal Djalil dinonaktifkan dari Anggota BPK karena di tetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan hasil penyelidikan KPK ditemukan laporan keuangan tidak wajar senilai Rp18 miliar. Namun, jumlah itu berkurang menjadi 4,2 miliar. Rizal juga diduga meminta proyek Jaringan Distribusi Utama Hungaria yang bernilai Rp79,27 miliar. Proyek itu kemudian diberikan untuk PT Minarta Dutahutama (MD) (tirto.id).

Dari fenomena diatas, terlihat jelas bahwa masih terdapat kinerja auditor yang belum optimal. Eliza dan Mary (1992:324) dalam Robbins (2008) mendefinisikan *performance* atau kinerja sebagai suatu pola tindakan yang

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur berdasarkan perbandingan dengan berbagai standar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja auditor merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan auditor dalam melakukan pemeriksaan yang diukur berdasarkan standar audit yang berlaku. Apabila dalam melaksanakan pemeriksaan auditor telah memenuhi standar audit yang berlaku maka akan menghasilkan kinerja yang baik Akbar dkk. (2015).

Kinerja auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis dan faktor-faktor non-teknis Monica (2007). Faktor-faktor teknis berkaitan dengan program dan prosedur audit. Sedangkan faktor-faktor non-teknis meliputi seperti masalah - masalah yang berkaitan dengan sikap, mental, emosi, faktor psikologis, moral, karakter, dan hal-hal lain yang satu sama lainnya akan mengalami perubahan - perubahan pada setiap situasi dan kondisi yang berbeda. Akibat dari kasus auditor yang mengesampingkan faktor-faktor tersebut diatas dapat terjadi penurunan kinerja auditor Shafira (2019). Dalam hal ini independensi seorang auditor merupakan faktor penting untuk memperbaiki kinerja auditor itu sendiri. Independensi seorang auditor sangatlah penting, dimana tanpa adanya independensi dalam diri seorang auditor maka akan terjadi banyak penyimpangan dan mengakibatkan kerugian bagi negara serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap auditor.

Independensi memiliki arti bahwa seorang akuntan publik harus jujur tidak hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap kreditur dan pihak lain yang dimana mereka meletakkan keyakinan pekerjaan mereka pada akuntan publik Christiawan (2002). Auditor yang menjaga independensinya dalam melakukan proses audit tidak akan terpengaruh oleh pihak lain sehingga menjadikan hasil audit secara berkualitas dan dapat meningkatkan kinerjanya Aminah dan Mahdi (2016). Dalam kesimpulannya, saat auditor bersikap independen, baik independen dalam pemikirannya dan independen dalam penampilannya, memungkinkan auditor tersebut untuk bekerja dengan penuh integritas, bertindak objektif serta dapat

meyakinkan pihak ketiga bahwa auditor tersebut kinerjanya baik dan publik yakin terhadap pendapat auditor atas kewajaran pada laporan keuangan. Hasil penelitian Devi dan Putra (2019) menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Namun, hasil penelitian Ningrum (2018) dan Effendi (2019) menemukan bahwa independensi tidak berpengaruh pada kinerja auditor. Selain harus menjadi lembaga yang independen auditor BPK juga dituntut harus profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menjaga dan memeriksa agar keuangan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Profesionalisme meliputi kemampuan penguasaan baik secara teknis, maupun secara teoritis bidang keilmuan dan keterampilan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai pemeriksa Asri dkk. (2014). Menjaga kepercayaan menjadi kewajiban auditor di hadapan klien maupun pihak ketiga dengan senantiasa meningkatkan keahlian profesionalnya Badara dan Saidin (2013). Selain itu profesionalisme auditor juga dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku seorang auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja sebagaimana yang diatur oleh organisasi Nugrahini (2015). Penelitian Hatta (2020) yang menyatakan apabila auditor memiliki pengetahuan yang cukup, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya, dan mementingkan kepentingan publik di atas kepentingannya maka hal ini dapat mempengaruhi mereka dalam menjalankan pekerjaannya.

Penelitian Devi dan Putra (2019); Saraswati dan Badera (2018); Tubagus dkk. (2018) menemukan bahwa Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Fuad dan Trisnawati (2015) serta Shafira (2019) yang menyatakan bahwa profesionalisme tidak mempengaruhi kinerja auditor dikarenakan kurangnya rasa

percaya diri akan pentingnya pekerjaan maupun dikarenakan kurangnya hubungan dengan rekan seprofesi sehingga kurang bisa membangun kesadaran profesional .

Selain itu, disadari bahwa dalam pelaksanaan tugasnya auditor selalu dihadapkan oleh potensi konflik peran maupun ketidakjelasan peran dalam dirinya Tubagus dkk. (2018). Efek potensial dari konflik peran dan ketidakjelasan peran sangatlah rawan, tidak hanya bagi individual dalam pengertian konsekuensi emosional seperti tekanan tinggi yang berhubungan dengan pekerjaan, kepuasan kerja, dan menurunnya kinerja, tetapi juga bagi organisasi dalam pengertian kualitas kinerja yang menjadi lebih rendah Fanani dkk. (2008).

Penelitian Cendana dan Suaryana (2018) yang menyatakan bahwa auditor yang mengalami konflik peran dalam proses audit yang sedang dilakukan, cenderung menimbulkan ketegangan psikologis yang berhubungan baik kesehatan mental maupun fisik sehingga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan bisa menurunkan motivasi kerja karena mempunyai dampak negatif terhadap perilaku individu, seperti timbulnya ketegangan kerja, banyaknya terjadi perpindahan, penurunan kepuasan kerja sehingga bisa menurunkan kinerja auditor. Hasil ini sejalan dengan penelitian Patria dkk. (2016) menyatakan bahwa konflik peran berpengaruh terhadap kinerja auditor. Namun, hasil penelitian Aminah dan Mahdi (2016) serta R dkk. (2020) menunjukkan bahwa konflik peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor sebab para auditor selalu berusaha keras menjaga profesionalismenya dalam bekerja walaupun sarat akan konflik peran yang terjadi di dalam dirinya.

Ketidakjelasan peran adalah tidak adanya informasi yang memadai yang diperlukan seseorang untuk menjalankan perannya dengan cara yang memuaskan Fanani dkk. (2008). Menurut penelitian Cendana dan Suaryana (2018) auditor yang mengalami atau menghadapi ketidakjelasan peran dalam menjalankan perannya

sebagai auditor maka auditor tersebut akan mengalami kecemasan, ketidakpuasan, serta kurang efektif dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu auditor yang mengalami ketidakjelasan peran akan cenderung mengalami penurunan kinerja. Penelitian ini didukung oleh penelitian Saraswati dan Badera (2018) yang menyatakan bahwa semakin jelas peran auditor maka kinerja auditor semakin meningkat. Namun, hasil penelitian Effendi (2019) serta Fuadi dkk. (2020) menemukan bahwa ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor yang mana menemukan bahwa auditor senior lebih berpengalaman terkait wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan dan cakupan pekerjaan. Semakin tinggi auditor senior mengalami ketidakjelasan peran maka bisa diatasi dengan pengalaman kerja dan lamanya bekerja.

Penelitian Hasanuddin dan Sjahrudin (2017) menemukan bahwa kinerja auditor dipengaruhi oleh kecerdasan emosional yang berasal dari dalam diri auditor. Penelitian Afifah dkk. (2015) membuktikan bahwa auditor yang memiliki kecerdasan emosional yang baik mampu mengelola emosinya dengan lebih baik sehingga mampu menyelesaikan konflik peran yang ada. Kecerdasan emosional meningkatkan empati auditor, disiplin diri dan inisiatif yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Dengan demikian hubungan antara efikasi diri dan kinerja auditor diperkuat dengan kecerdasan emosional. Melalui kecerdasan emosional auditor mampu mengendalikan dorongan pengendalian diri dan empati. Pengendalian diri berkaitan dengan kemampuan memahami diri sendiri agar tidak kehilangan pengendalian diri yang dapat menyebabkan kekalahan diri, sedangkan empati berkaitan dengan kemampuan memahami orang lain untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dengan pengendalian diri dan empati, keputusan etis dapat diperoleh Afifah dkk. (2015).

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini selain membantu menyelesaikan *role stress* yang ada, kecerdasan emosional juga berhubungan erat

dengan independensi dan profesionalisme dalam menunjang kinerja auditor dalam pekerjaannya. Hasil penelitian Liman dan Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa kecerdasan emosional mampu memoderasi independensi terhadap kinerja auditor, dimana dalam hal independensi seorang auditor yang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi maka akan meningkatkan empati auditor, disiplin diri dan inisiatif yang mempengaruhi kepercayaan diri, maka auditor tidak akan mudah terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Hasil penelitian Arifin (2011) menyatakan hubungan antara kecerdasan emosional dengan profesionalisme bersifat positif. Dengan demikian, jika seorang auditor memiliki kecerdasan emosional yang tinggi maka kecenderungan profesionalisme akan meningkat dan akan meningkatkan kinerja auditor dalam melakukan pekerjaannya.

Dilihat dari fenomena yang terjadi dan juga hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, bahwa adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya di atas, sehingga peneliti tertarik untuk mereplikasi penelitian dari Cendana dan Suaryana (2018) dengan judul "Pengaruh Konflik Peran dan Ketidakjelasan Peran terhadap Kinerja Auditor dengan *Emotional Quotient* sebagai variabel pemoderasi" dengan perbedaan penelitian sebagai berikut: *pertama*, penelitian terdahulu menggunakan auditor eksternal pada KAP Provinsi Bali sebagai responden penelitian, sedangkan penelitian sekarang menggunakan auditor BPK RI Perwakilan Maluku Utara selaku auditor eksternal pemerintah yang bertugas melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan wilayah provinsi Maluku Utara. Sebagai responden penelitian. Selama 2 tahun berturut-turut, BPK RI Perwakilan Maluku Utara memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Meski mendapatkan opini WTP, namun pelanggaran pengelolaan anggaran di lingkup pemerintah, baik Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan 10 kabupaten kota di Maluku Utara masih buruk. Ini seiring

dengan data temuan pemeriksaan semester II yang dirilis Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Maluku Utara yang menemukan total data temuan pemeriksaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan 10 kabupaten kota di Maluku Utara tahun 2019 yang disampaikan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara senilai Rp 1,74 triliun (*poskomalut.com*). Tidak hanya itu, pada tahun 2020 Humas dan TU Kalan BPK Provinsi Maluku Utara menyebarkan kuesioner Harapan dan Kepuasan Pemilik Kepentingan atas Kinerja BPK. Dari hasil kuesioner yang telah dikumpulkan selama satu minggu dengan jumlah responden 100 orang, menunjukkan respon independensi 60% sangat memuaskan, integritas 55% memuaskan, profesionalisme 71% sangat memuaskan, dan pelayanan PIK 59% memuaskan (*malut.bpk.go.id*). *Kedua*, penelitian terdahulu hanya menggunakan dua variabel sedangkan penelitian sekarang menambahkan dua variabel yaitu; Independensi dan Profesionalisme sebagai variabel eksogen.

Hal-hal tersebut yang menjadi motivasi peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Konflik Peran, dan Ketidakjelasan Peran terhadap Kinerja Auditor dengan *Emotional Quotient* sebagai variabel Moderator (Studi pada BPK RI Perwakilan Maluku Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap kinerja auditor?
4. Apakah ketidakjelasan peran berpengaruh terhadap kinerja auditor?
5. Apakah *emotional quotient* memoderasi pengaruh independensi terhadap kinerja auditor?

6. Apakah *emotional quotient* memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor?
7. Apakah *emotional quotient* memoderasi pengaruh konflik peran terhadap kinerja auditor?
8. Apakah *emotional quotient* memoderasi pengaruh ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja auditor.
2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor.
3. Untuk mengetahui pengaruh konflik peran terhadap kinerja auditor.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor.
5. Untuk mengetahui peran moderator *emotional quotient* dalam interaksi antara independensi terhadap kinerja auditor.
6. Untuk mengetahui peran moderator *emotional quotient* dalam interaksi antara profesionalisme terhadap kinerja auditor.
7. Untuk mengetahui peran moderator *emotional quotient* dalam interaksi antara konflik peran terhadap kinerja auditor.
8. Untuk mengetahui peran moderator *emotional quotient* dalam interaksi antara ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang akuntansi, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dan menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti hal yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai pengaruh independensi, profesionalisme, konflik peran, dan ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor dengan *emotional quotient* sebagai variabel moderator pada Kantor Perwakilan BPK RI Propinsi Maluku Utara sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor tersebut.